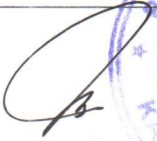
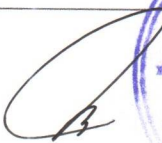


 Dinkes.Kab. Karanganyar	PELAYANAN FARMASI KLINIK		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449-1/36/Sop/UKP/2023	
		Terbit ke : .	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
		Halaman : 1	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulyawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	Pelayanan Farmasi klinik adalah merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Pelayanan Farmasi Klinik
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No.449.1/045.5.10 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas menerima resep 2. Petugas meracik obat 3. Petugas menyerahkan obat 4. Petugas memberikan Pemberian Informasi Obat 5. Petugas menangani obat rusak dan kedaluwarsa 6. Petugas mencatat dan menyimpan resep 7. Petugas memusnahkan resep
Unit Terkait	Pelayanan Farmasi
Dokumen Terkait	1. Resep 2. Formularium

RekamanHistoris:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.

 Dinkes.Kab. Karanganyar	REKONSILIASI OBAT		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor :	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit :	
	Halaman : 1-2		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		  drg. Bambang Mulyawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	a. Rekonsiliasi adalah Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga selain obat dari puskesmas. b. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian atau Paramedis yang mendapat pendelegasian kewenangan tentang obat.
Tujuan	Sebagai panduan untuk memberi informasi obat yang dibawa sendiri oleh pasien.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. Tahun 2023 tentang Rekonsiliasi Obat
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Petugas menanyakan kepada pasien/ keluarga tentang obat – obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien di rumah pada saat pemberian informasi obat. b. Petugas mengidentifikasi jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien. c. Petugas berkonsultasi dengan dokter bila diperlukan. d. Petugas memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan penggunaan obat yang dikonsumsi di rumah. e. Petugas memberikan informasi aturan pemakaian obat yang diteruskan, dan obat yang diberikan petugas Puskesmas rawat jalan.
Unit Terkait	1. Ruangan pemeriksaan umum 2. Ruangan kesehatan Gigi dan Mulut

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.